



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Badan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
5. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di lingkungan Pemerintah Kota yang terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- d. Badan Pendapatan Daerah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan.

(2) Badan ...

- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan, Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Pasuruan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan membawahkan Sekretariat, Bidang, dan kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan Subbagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahkan Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membawahkan Sekretariat, Seksi, dan kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPT; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Alur Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Sekretariat ...

- a. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Formasi dan Mutasi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. UPT; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Alur Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- a. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Subbidang Anggaran I; dan
 - 2. Subbidang Anggaran II;
 - c. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan;
 - 2. Subbidang Akuntansi; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Aset, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional;

e. UPT ...

- e. UPT; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Alur Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
- a. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Pembukuan dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pelayanan;
 - 2. Subbidang Penagihan; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. UPT; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Alur Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

a. Sekretariat ...

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPT; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Alur Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - 1. lembaga/Instansi Pemerintah Daerah, yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
 - 2. masyarakat profesional, yakni dari pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Daerah; dan
 - 3. profesional dan ahli.
 - c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahkan:
 - 1. Sekretariat;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 3. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - 4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan Alur Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Paragraf 1 Badan

Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - b. penyusunan perencanaan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 - f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah di luar pengadaan bangunan;
 - e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
 - h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja subbagian;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di luar pengadaan bangunan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja subbagian;
 - b. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan layanan perbendaharaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi:
- a. perencanaan pembangunan urusan Pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. kebudayaan;
 - j. perpustakaan;
 - k. kearsipan
 - l. sekretariat daerah
 - m. sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - n. kepegawaian
 - o. pendidikan dan pelatihan;
 - p. inspektorat daerah;
 - q. kecamatan; dan
 - r. kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. penyusunan ...

- b. penyusunan perumusan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Perekonomian dan Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Bidang Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan perekonomian dan infrastruktur yang meliputi perencanaan pembangunan urusan:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - d. tenaga kerja;
 - e. pangan;
 - f. pertanahan;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. perhubungan;
 - i. komunikasi dan informatika;
 - j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. penanaman modal;
 - l. statistic;
 - m. persandian;
 - n. kelautan dan perikanan;
 - o. pariwisata;
 - p. pertanian;
 - q. perdagangan;
 - r. perindustrian;
 - s. perencanaan;
 - t. keuangan;
 - u. penelitian; dan
 - v. pengembangan.
- (2) Bidang Perekonomian dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur;
 - b. penyusunan ..

- b. penyusunan perumusan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang perekonomian dan infrastruktur;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian dan infrastruktur;
- d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian dan infrastruktur;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional bidang perekonomian dan infrastruktur;
- f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah bidang perekonomian dan infrastruktur;
- g. verifikasi usulan program kegiatan pembangunan bidang perekonomian dan infrastruktur;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan daerah perekonomian dan infrastruktur;
- i. pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah bidang perekonomian dan infrastruktur;
- j. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan bidang perekonomian dan infrastruktur; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - e. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - f. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - g. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - h. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan Pembangunan;
 - i. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - j. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - e. pemantauan ...

- e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Paragraf 1
Badan

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan perencanaan bidang manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan sumber daya manusia;
 - d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang kepegawaian dan sumber daya manusia;

e. pemantauan ...

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan penunjang bidang kepegawaian dan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 20

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan barang milik daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di luar pengadaan bangunan;
 - e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
 - h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja subbagian;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di luar pengadaan bangunan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja subbagian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Formasi dan Mutasi

Pasal 22

- (1) Bidang Formasi dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Bidang Formasi dan mutasi kepegawaian.
- (2) Bidang Formasi dan Mutasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang formasi dan mutasi;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang formasi dan mutasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis mengenai susunan formasi dan mutasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan kerjasama pengembangan pola karir, formasi pegawai, penyusunan standar kompetensi, dan mutasi kepegawaian;
 - e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang formasi dan mutasi kepegawaian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur

Pasal 23

- (1) Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang informasi dan pembinaan aparatur.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan bidang informasi dan pembinaan aparatur;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang informasi dan pembinaan aparatur;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan kesejahteraan aparatur, serta informasi kepegawaian dan kinerja aparatur;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan kesejahteraan aparatur, serta informasi kepegawaian dan kinerja aparatur;
 - e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang informasi dan pembinaan aparatur;
 - f. pengoordinasian fasilitasi lembaga profesi ASN; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Paragraf 1
Badan

Pasal 24

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - d. pembinaan ...

- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 25

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan non konstruksi, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana satuan kerja Perangkat Daerah;
 - e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
 - f. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja satuan kerja Perangkat Daerah;

h. pelaksanaan ...

- h. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- i. penyusunan analisa kebutuhan pegawai;
- j. pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur;
dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 26

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Bidang Anggaran

Pasal 27

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan anggaran.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan, dan belanja;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan, dan belanja;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan, dan belanja;
 - d. pelaksanaan penyusunan analisa standar belanja;
 - e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan, dan belanja;
 - f. penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/utang, penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman daerah;
 - h. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang anggaran; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 28

- (1) Subbidang Anggaran I sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja subbidang;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara meliputi urusan bidang:
 1. pendidikan;
 2. kebudayaan;
 3. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

6. pengendalian ...

1. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. perhubungan;
 3. kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepegawaian, perpustakaan, kearsipan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, kecamatan dan kelurahan;
- c. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi urusan bidang:
1. pendidikan;
 2. kebudayaan;
 3. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 5. perhubungan;
 6. kesatuan bangsa dan politik;
 7. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana;
 8. sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. kepegawaian;
 10. perpustakaan;
 11. kearsipan;
 12. lingkungan hidup;
 13. kependudukan dan pencatatan sipil;
 14. sekretariat daerah;
 15. kecamatan; dan
 16. kelurahan;

d. melakukan ...

- d. melakukan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi urusan bidang:
 1. pendidikan;
 2. kebudayaan;
 3. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 5. perhubungan;
 6. kesatuan bangsa dan politik;
 7. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana;
 8. sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. kepegawaian;
 10. perpustakaan;
 11. kearsipan;
 12. lingkungan hidup;
 13. kependudukan dan pencatatan sipil;
 14. sekretariat daerah;
 15. kecamatan; dan
 16. kelurahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi urusan bidang:
 1. pendidikan;
 2. kebudayaan;
 3. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 5. perhubungan;
 6. kesatuan bangsa dan politik;

7. ketenteraman ...

7. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana;
 8. sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. kepegawaian;
 10. perpustakaan;
 11. kearsipan;
 12. lingkungan hidup;
 13. kependudukan dan pencatatan sipil;
 14. sekretariat daerah;
 15. kecamatan; dan
 16. kelurahan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. memverifikasi data serta informasi yang berkaitan dengan bidang belanja daerah;
 - h. menganalisa rencana anggaran belanja daerah;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan laporan berkala tentang perkembangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Anggaran II sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbidang;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara meliputi urusan bidang:
 1. perencanaan;
 2. penelitian dan pengembangan;
 3. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5. kesehatan ...

5. kesehatan;
 6. pertanian;
 7. pangan;
 8. perikanan;
 9. komunikasi dan informatika;
 10. statistik;
 11. sosial;
 12. tenaga kerja;
 13. koperasi dan usaha mikro;
 14. perindustrian;
 15. perdagangan;
 16. pariwisata;
 17. kepemudaan dan olah raga; dan
 18. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. memverifikasi Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi urusan bidang:
1. perencanaan;
 2. penelitian dan pengembangan;
 3. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. kesehatan;
 6. pertanian;
 7. pangan;
 8. perikanan;
 9. komunikasi dan informatika;
 10. statistik;
 11. sosial;
 12. tenaga kerja;
 13. koperasi dan usaha mikro;
 14. perindustrian;
 15. perdagangan;
 16. pariwisata;
 17. kepemudaan dan olah raga; dan
 18. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. memverifikasi ...

- d. memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi urusan bidang:
 - 1. perencanaan;
 - 2. penelitian dan pengembangan;
 - 3. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5. kesehatan;
 - 6. pertanian;
 - 7. pangan;
 - 8. perikanan
 - 9. komunikasi dan informatika;
 - 10. statistik;
 - 11. sosial;
 - 12. tenaga kerja;
 - 13. koperasi dan usaha mikro;
 - 14. perindustrian;
 - 15. perdagangan;
 - 16. pariwisata;
 - 17. kepemudaan dan olah raga; dan
 - 18. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan APBD, meliputi urusan bidang:
 - 1. perencanaan;
 - 2. penelitian dan pengembangan;
 - 3. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5. kesehatan;
 - 6. pertanian;
 - 7. pangan;
 - 8. perikanan;
 - 9. komunikasi dan informatika;
 - 10. statistik ...

10. statistik;
 11. sosial;
 12. tenaga kerja;
 13. koperasi dan usaha mikro;
 14. perindustrian;
 15. perdagangan;
 16. pariwisata;
 17. kepemudaan dan olah raga; dan
 18. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penyusunan APBD;
 - g. memverifikasi data serta informasi yang berkaitan dengan bidang belanja daerah;
 - h. menganalisa rencana anggaran belanja daerah;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan laporan berkala tentang perkembangan penyusunan APBD;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Pasal 29

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang perbendaharaan dan akuntansi;
 - b. perumusan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan perbendaharaan dan akuntansi;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perbendaharaan dan akuntansi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya

Pasal 30

- (1) Subbidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja subbidang;
 - b. memverifikasi pengajuan Surat Perintah Membayar dan kelengkapannya;
 - c. memeriksa ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan memverifikasi Surat Perintah Pencairan Dana;
 - e. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan sinkronisasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada satuan kerja Perangkat Daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - g. menyiapkan bahan dan membantu menyusun laporan kas posisi harian, mingguan, dan bulanan;
 - h. menyiapkan bahan dan membantu mengatur pengelolaan kas daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pembinaan perbendaharaan satuan kerja Perangkat Daerah;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
- c. melaksanakan penatausahaan penerimaan kas, pengeluaran kas, aset, dan selain kas dari SKPD;
- d. melakukan konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan laporan keuangan SKPD;
- e. melaksanakan sinkronisasi laporan realisasi anggaran secara periodik;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan arus kas, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan secara periodik;
- g. menyiapkan bahan dan membantu menyusun laporan keuangan tahunan berkaitan dengan pertanggungjawaban Walikota terhadap pelaksanaan APBD;
- h. menyiapkan bahan dan membantu menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pembinaan akuntansi pada SKPD;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Aset

Pasal 31

- (1) Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang aset.
- (2) Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang aset;

b. perumusan ...

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, penilaian, dan penghapusan aset;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, penilaian, dan penghapusan aset;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, penilaian, dan penghapusan aset;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang aset; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 32

(1) Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan penatausahaan aset;
- c. melakukan konsolidasi penatausahaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi harga satuan barang;
- e. menyiapkan bahan informasi barang daerah;
- f. melaksanakan inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh barang daerah dan barang lainnya dari perolehan yang sah sesuai peraturan;
- g. menyusun laporan hasil inventarisasi dan penilaian terhadap barang milik daerah dan barang lainnya dari perolehan yang sah;
- h. menyusun data dasar neraca aset daerah;
- i. memverifikasi dokumen/bukti sah kepemilikan aset daerah;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas seluruh barang milik daerah dan barang lainnya dari perolehan yang sah;

k. menyiapkan ...

- k. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pembinaan penatausahaan aset;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja subbidang;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan aset;
 - c. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pengawasan pemanfaatan aset daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pembinaan pemanfaatan barang pada satuan kerja Perangkat Daerah;
 - e. menyiapkan rencana pemanfaatan aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan membantu penyelesaian sengketa aset;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pemanfaatan barang milik daerah per tribulan dan per semester;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Badan

Pasal 33

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. penyusunan perencanaan bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian operasional di bidang pendapatan daerah;
- f. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Badan Pendapatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 34

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pendapatan Daerah di luar pengadaan bangunan;
 - e. penyelenggaraan ...

- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 35

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pendapatan Daerah di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Pembukuan dan Pengembangan

Pasal 36

- (1) Bidang Pembukuan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan daerah.
- (2) Bidang Pembukuan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - b. perumusan kebijakan bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan daerah yang meliputi pembukuan dan pelaporan, pengolahan data dan informasi, serta pembinaan dan pengembangan;
 - d. fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pembukuan, dan pengembangan pendapatan daerah yang meliputi pembukuan dan pelaporan, pengolahan data dan informasi, serta pembinaan dan pengembangan;
 - e. pengembangan dan pengendalian sistem informasi pendapatan daerah;
 - f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 37

- (1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja subbidang;
 - b. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan fasilitasi penerimaan dan penatausahaan retribusi daerah pada Perangkat Daerah;

c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembukuan penerimaan, persediaan karcis retribusi, dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pembinaan terhadap penatausahaan pendapatan;
 - e. menyiapkan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah penghasil dan instansi penerima bagi hasil, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja subbidang;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi pendapatan daerah;
 - c. menginventarisasi, mempelajari, dan melakukan *input* semua data dan informasi dalam menyusun rencana kerja pendapatan daerah;
 - d. menyiapkan bahan profil Wajib Pajak Daerah;
 - e. melaksanakan pendataan, penilaian dan penerbitan ketetapan PBB-P2;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 38

- (1) Bidang Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi Pajak Daerah.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang Pelayanan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan Pajak Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan bidang pelayanan Pajak Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Pajak Daerah yang meliputi pelayanan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelayanan Pajak Daerah, penagihan, pengawasan, dan konsultasi;
 - e. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengaduan pelayanan Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pelayanan Pajak Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 39

- (1) Subbidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja subbidang;
 - b. melaksanakan pelayanan perpajakan daerah;
 - c. menyiapkan bahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan yang dipersamakan kecuali Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
 - d. melaksanakan pemberian pelayanan keberatan dan permohonan banding atas penetapan Pajak Daerah;
 - e. melaksanakan pelayanan pembayaran pajak, kompensasi, dan restitusi Pajak Daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja subbidang;

b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan bahan penerbitan surat atau dokumen penagihan Pajak Daerah;
- c. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan penagihan Pajak Daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan Pajak Daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Badan

Pasal 40

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik Pemerintah Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 41

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 42

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada dinas di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Pasal 43

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 44

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik

Pasal 45

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Badan

Pasal 46

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, serta tugas pembantuan, yaitu:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

(2) Badan ...

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2
Unsur Pengarah

Pasal 47

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis sebagai masukan dan saran dalam penanggulangan bencana daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Paragraf 3
Unsur Pelaksana

Pasal 48

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

(2) Unsur ...

- (2) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang penanggulangan bencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 49

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;

g. pengoordinasian ...

- g. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- j. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
- l. penyusunan analisa kebutuhan pegawai;
- m. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- n. penyelenggaraan, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 50

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 6
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 51

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan pemadaman kebakaran;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan pemadaman kebakaran;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan pemadaman kebakaran;
 - e. pembinaan, pelatihan petugas kebakaran dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran;

f. pemantauan ...

- f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan pemadaman kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 7

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 52

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB V

UPT

Pasal 53

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
 - a. UPT Kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT Kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional dan tenaga pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib dan bertanggung jawab:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengikuti ...

- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya;
 - c. mengolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya;
 - d. mengawasi bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berkala secara tepat waktu kepada atasannya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memberikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan.
- (4) Kepala Badan yang menerima laporan dari pimpinan unit organisasi, menyampaikan tembusan laporan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII JABATAN

Pasal 56

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang disetarakan dengan eselon II.b.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah Jabatan Administrator yang disetarakan dengan eselon III.a.
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator yang disetarakan dengan eselon III.a.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c angka 1 adalah Jabatan Pengawas yang disetarakan dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator yang disetarakan dengan eselon III.b.
- (6) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas yang disetarakan dengan eselon IV.a.

(7) Kepala ...

- (7) Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas yang disetarakan dengan eselon IV.a.
- (8) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas yang disetarakan dengan eselon IV.a.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pejabat yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

Bagi unit organisasi yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan nomenklatur jabatan baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 74);
- b. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 47);
- c. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 25);
- d. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 26);

e. Peraturan ...

- e. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 27);
- f. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 28); dan
- g. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 29),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

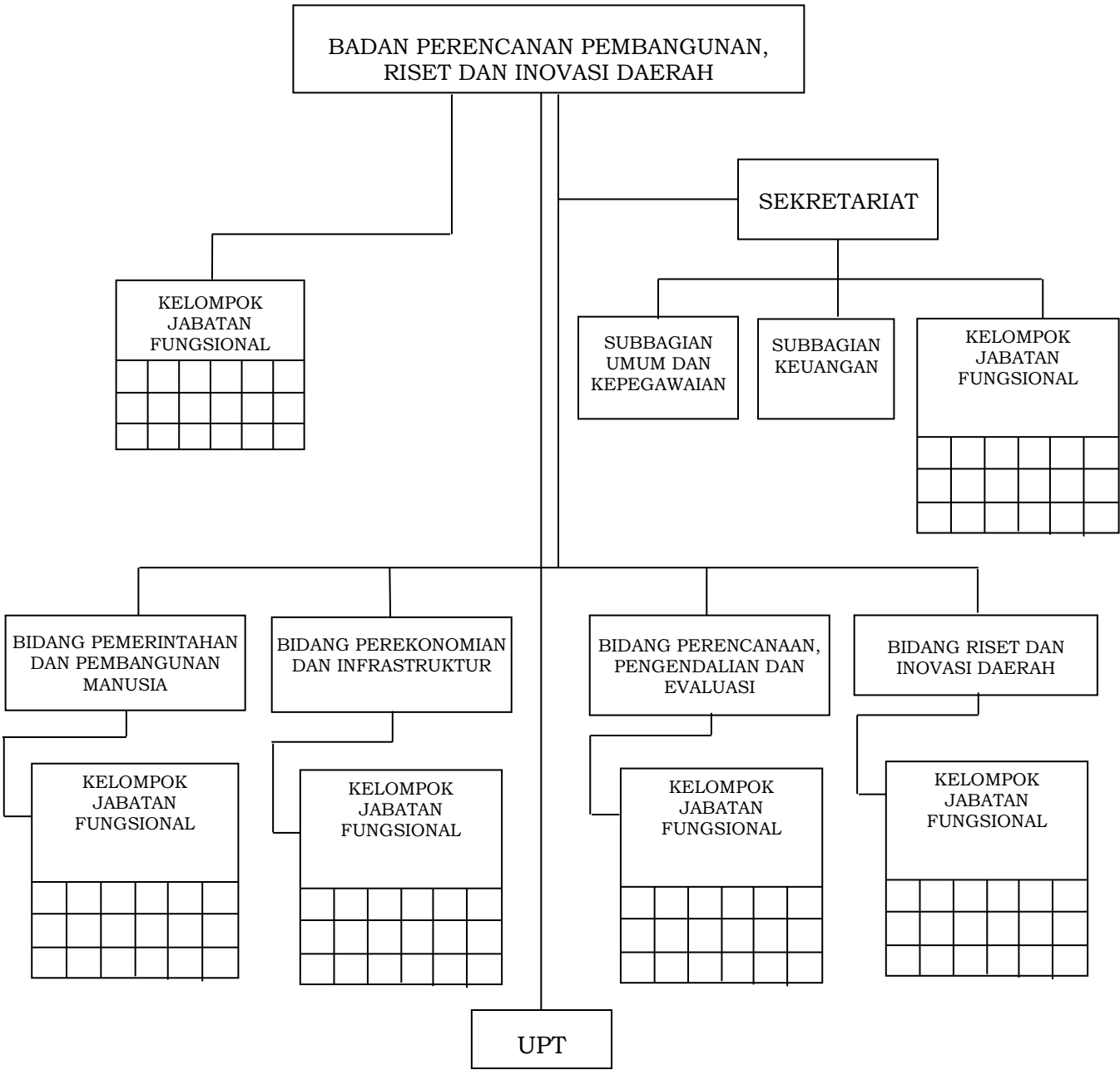
Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

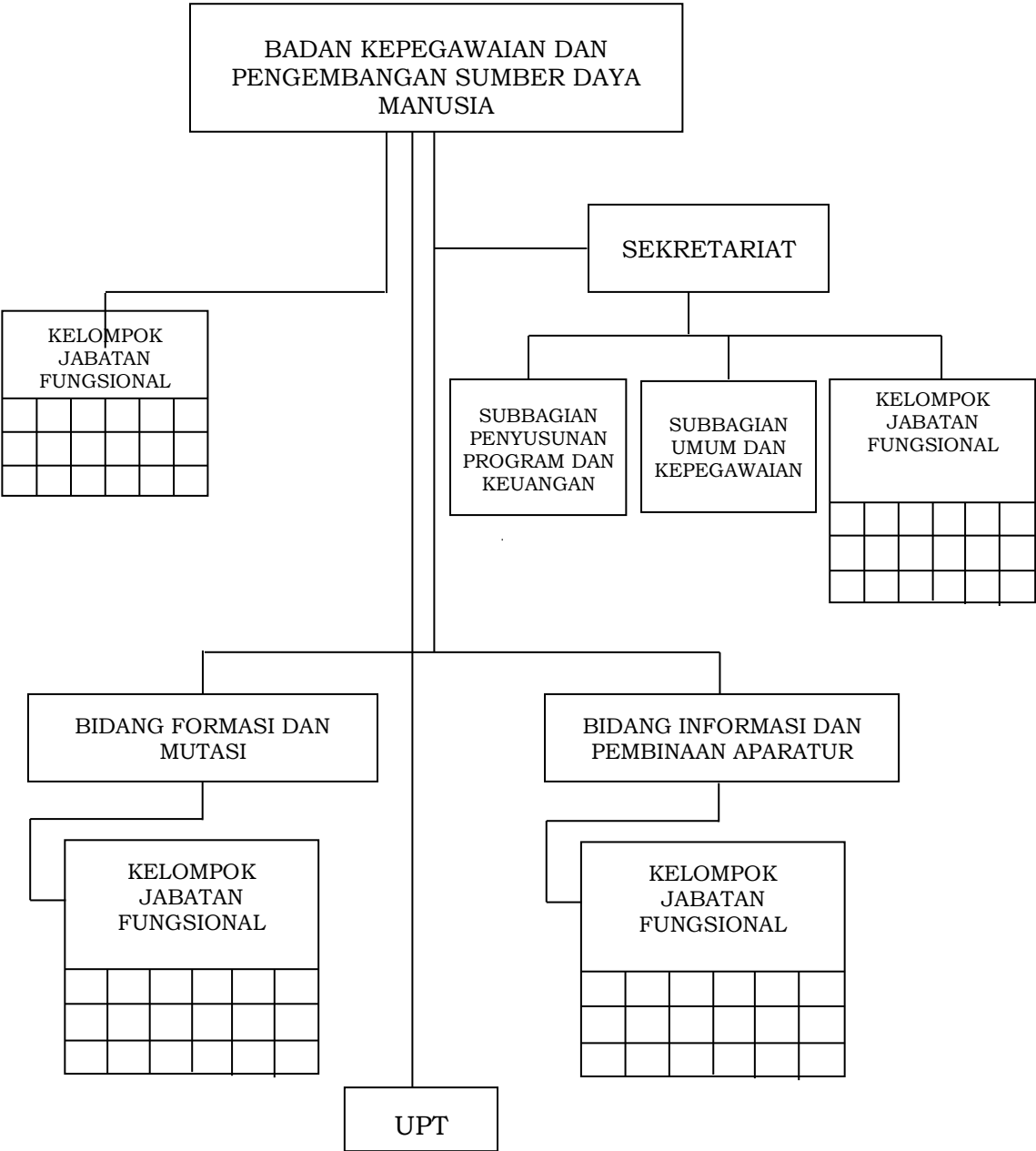
LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN

BAGAN ALUR SUSUNAN ORGANISASI BADAN

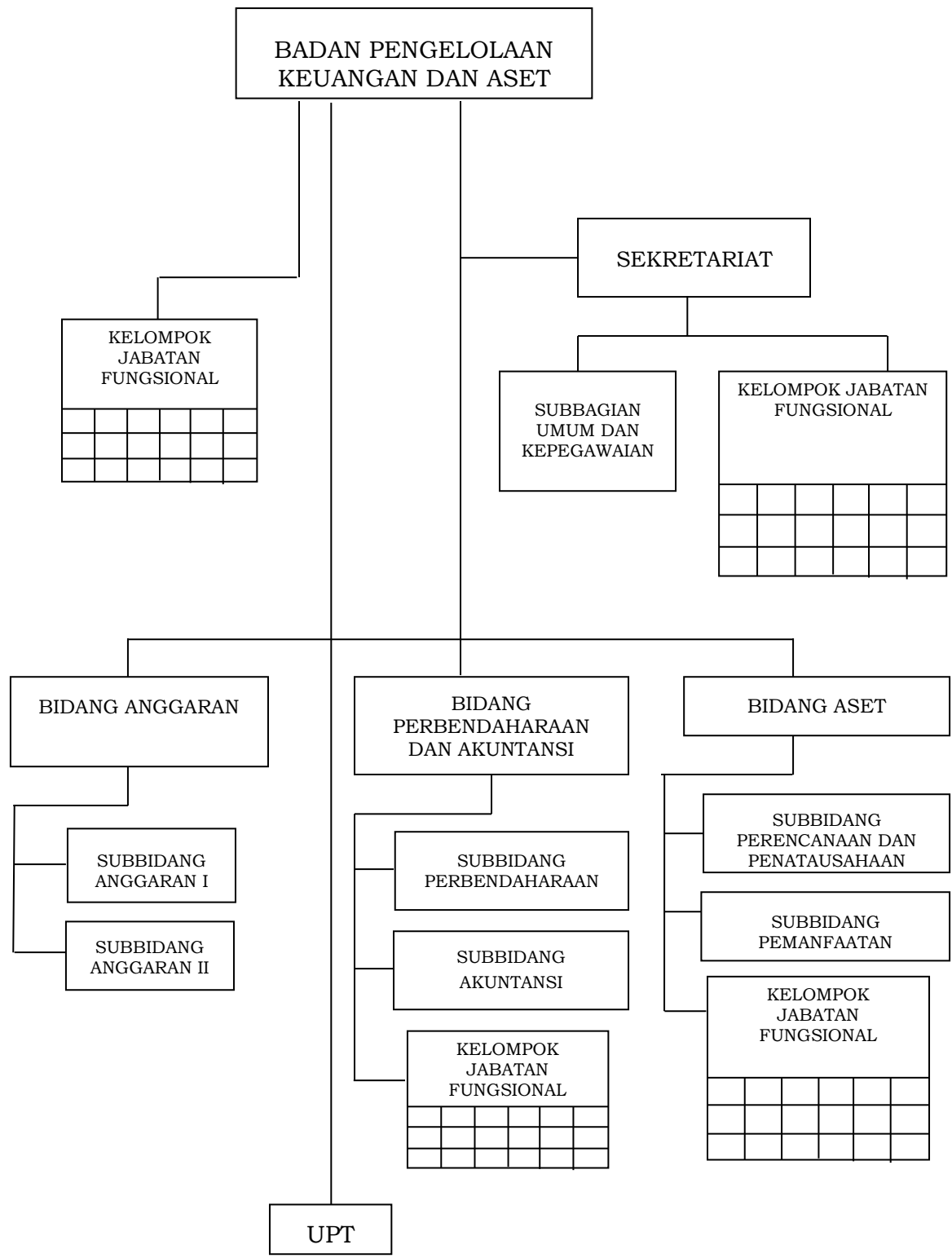
A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH



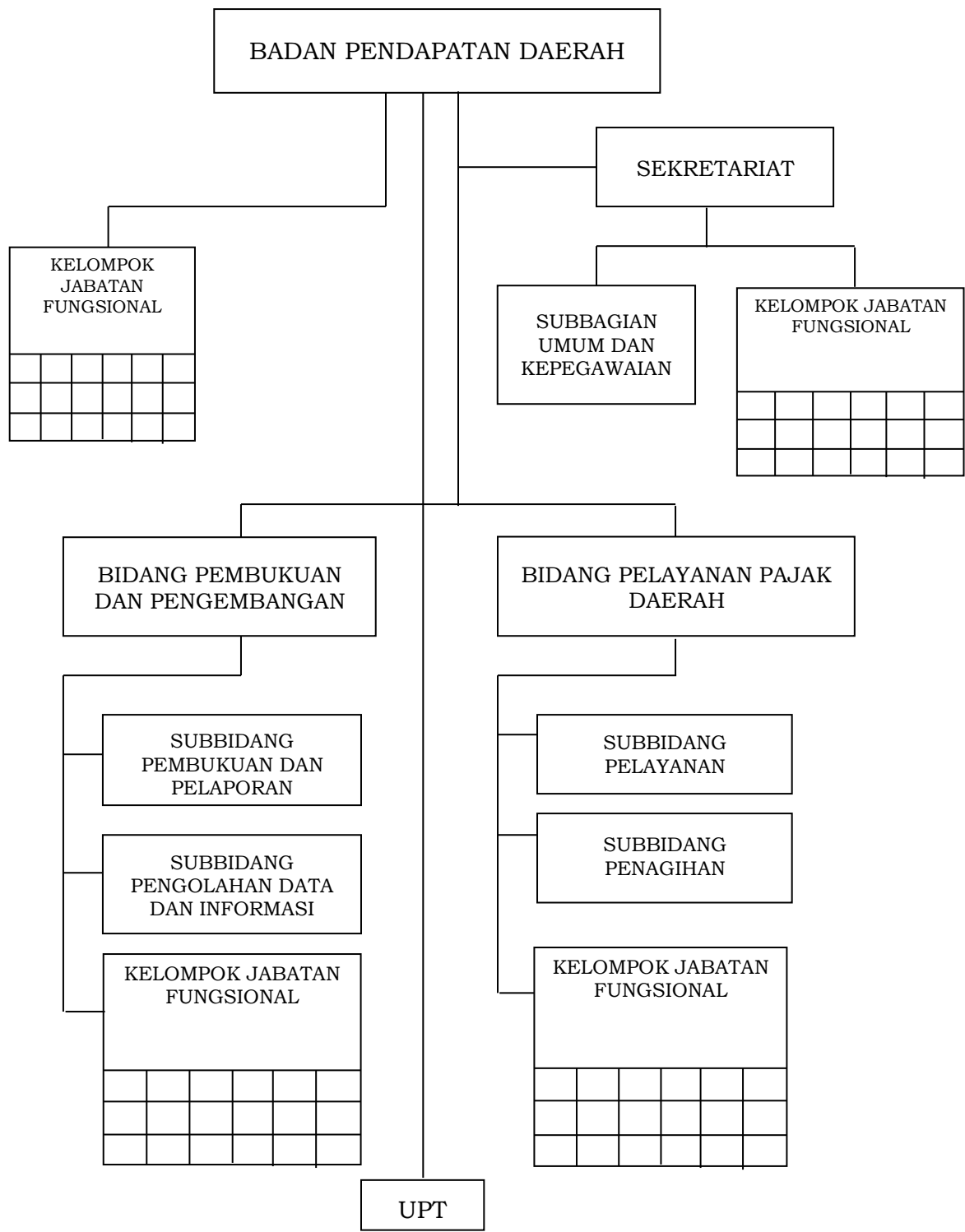
B. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



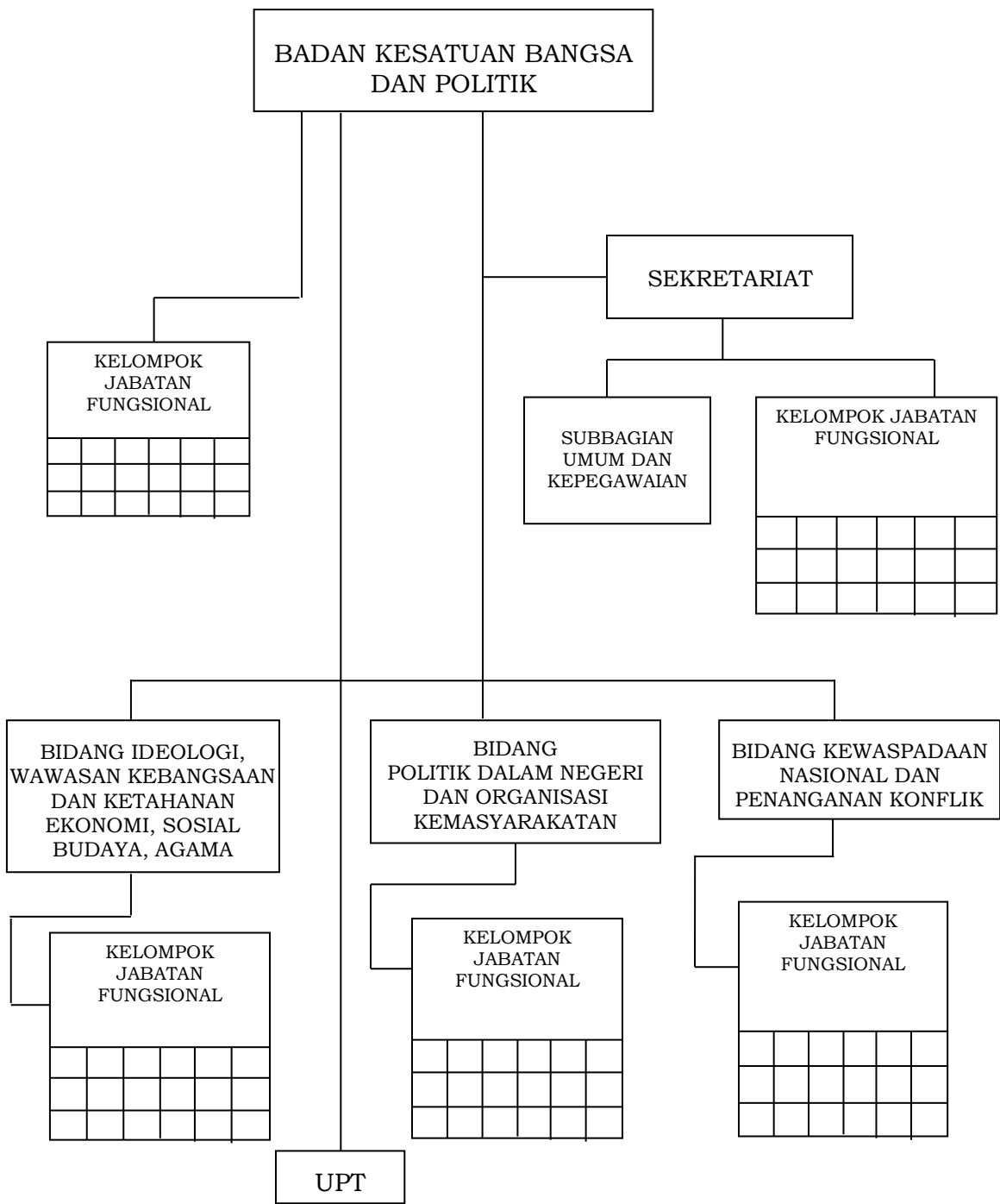
C. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



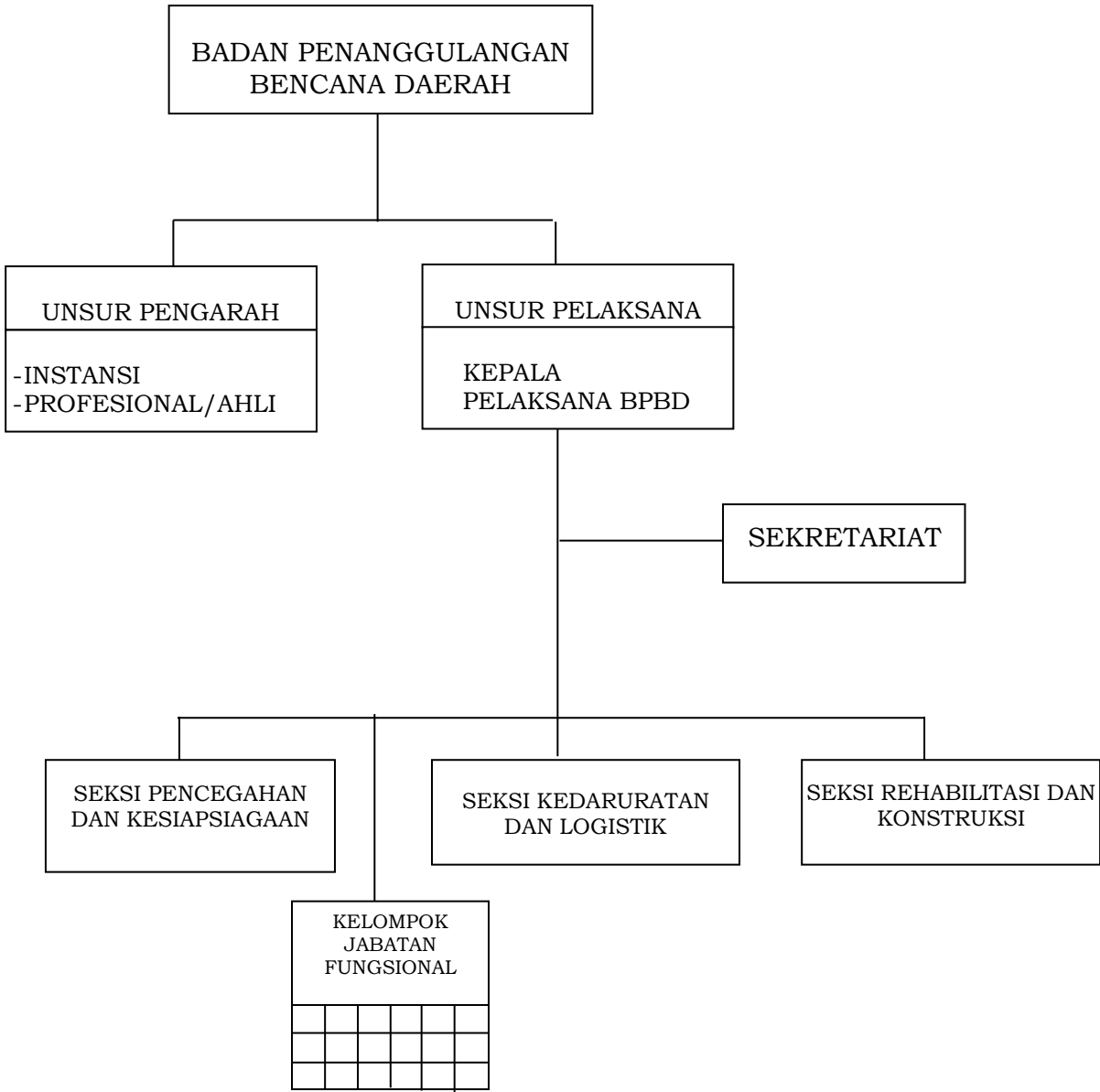
D. BADAN PENDAPATAN DAERAH



E. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



F. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021